



Sukses Jakarta untuk Indonesia



# APA ITU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ?

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.



PASAL 1, UU 23/2004 TENTANG PKDRT

## Jika Kamu Mengalami KDRT, maka:



- Tenangkan diri anda dan jangan panik
- Kumpulkan bukti-bukti apabila terjadi kekerasan. Misal: video, rekaman suara, foto
- Minta perlindungan dari orang terdekat atau langsung menghubungi Jakarta Siaga 112



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak